



PUTUSAN
Nomor 33/Pid.B/2025/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M. YAHYA Bin SAIKUN;**
2. Tempat lahir : Lamongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/4 November 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Sambikerep Rt. 01 Rw. 01 Desa Botoputih,
Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 3 Januari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Januari 2025 sampai dengan tanggal 22 Januari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 3 Maret 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2025 sampai dengan tanggal 17 Maret 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2025 sampai dengan tanggal 4 April 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 33/Pid.B/2025/PN Bjn tanggal 6 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.B/2025/PN Bjn tanggal 6 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. YAHYA BIN SAIKUN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **pencurian dengan pemberatan**”, sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat 1 ke-3, -5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. YAHYA BIN SAIKUN pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah dashbook Samsung Galaxy A03 1353213361018809, Imei 2 355121251018805
 2. 1 (satu) buah dashbook Samsung Galaxy J5 Prime dengan Imei 1 353421/08/733458/8, Imei 2 353422/08/733458/6
 3. 1 (satu) kwitansi pembelian laptop merk Azuz A1402ZA.
 4. 1 (satu) buah Flashdisk berwarna hijau.

Dikembalikan kepada saksi Siti Rukayah.

5. 1 (satu) buah helm berwarna abu-abu dengan merk R-SIK.
6. 1 (satu) buah jaket hoodie berwarna biru.
7. 1 (satu) buah celana jeans panjang berwarna biru.
8. 1 (satu) buah tas selempang berwarna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan

9. 1 (satu) buah Samsung Galaxy A03 berwarna hitam dengan Imei 1 353213361018809 Imei 2 355121251018805.

Dikembalikan kepada saksi Siti Rukayah.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya berupa permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutan;

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk : PDM-10/M.5.16.3/Eoh.2/02/2025 tanggal 3 Maret 2025 sebagai berikut:

DAKWAAN

Primair

----- Bahwa terdakwa M. YAHYA BIN SAIKUN, pada hari Minggu tanggal 01 september 2024 sekira pukul 01.20 wib atau atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di rumah saksi korban Siti Rukayah yang beralamat di Kelurahan ledokwetan Rt.09 Rw. 02 Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut “ *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*”. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula sewaktu terdakwa M. yahya mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu Nomor polisi W-4997-FI milik terdakwa sampai di sekitaran rumah saksi korban Siti Rukayah, terdakwa M yahya mondar mandir sambil mengamati rumah saksi Siti Rukayah dan Terdakwa M. yahya melihat ada jendela yang renggang (terbuka sedikit). Terdakwa M. yahya mendorong sepeda motornya ke arah barat, kemudian terdakwa M. yahya mencoba melepaskan celana panjangnya berganti dengan celana pendek supaya gerakan memanjat pagar lebih mudah. Terdakwa M. yahya berjalan kaki langsung menuju ke arah pagar bagian barat rumah saksi Siti Rukayah dan memanjat, meloncati pagar tersebut, setelah terdakwa M. yahya berhasil masuk ke halaman rumah. Terdakwa menuju ke jendela bagian kiri depan rumah Siti Rukayah yang dalam keadaan terbuka kemudian terdakwa M. yahya masuk kedalam rumah melewati jendela tersebut. Terdakwa M. yahya berhasil masuk ke dalam

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi Siti Rukayah yang terhubung dengan ruang tamu keluarga, kemudian terdakwa M. yahya mengambil 2 (dua) unit handphone merk Samsung galaxy A03 warna hitam dan handphone samsung Galaxy J5 prime yang berada di lantai (salah satu Handphone dalam posisi mengisi daya (di-charge), selanjutnya terdakwa M. Yahya naik ke atas di lantai 2 rumah saksi Siti Rukayah mengambil 1 unit laptop Asus A1402ZA yang berada di meja depan kamar. Terdakwa keluar dari rumah saksi Siti Rukayah pada sekira pukul 02.10 Wib melewati jendela bagian kiri rumah dan melewati pagar kanan rumah seperti saat terdakwa M. yahya masuk rumah saksi Siti Rukayah

- Bahwa terdakwa M Yahya telah menjual barang hasil pencurian tersebut secara online melalui marketplace facebook yaitu handphone Samsung A03 hitam dijual seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), handphone J5 Prime dijual seharga Rp 600.000,- (enamratus ribu rupiah) dan 1 laptop Asus Dijual seharga Rp 4.500.000,- (empat juta limaratus ribu rupiah) di daerah kabupaten Tuban , Lamongan, gresik.
- Akibat perbuatan terdakwa M. yahya mengambil barang-barang tanpa izin dari pemiliknya, saksi Siti Rukayah mengalami kerugian sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP.

Subsidiair

----- Bahwa terdakwa M. YAHYA BIN SAIKUN , pada hari Minggu tanggal 01 september 2024 sekira pukul 01.20 wib atau atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan September atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di dalam rumah saksi Siti Rukayah yang beralamat di Kelurahan ledokwetan Rt.09 Rw. 02 Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula sewaktu terdakwa M. yahya mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu Nomor polisi W-4997-FI milik terdakwa sampai di sekitaran rumah saksi Siti Rukayah, terdakwa M yahya mondar mandir sambil mengamati rumah saksi Siti Rukayah dan Terdakwa M. yahya melihat ada jendela yang

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Bjn



renggang (terbuka sedikit). Terdakwa M. Yahya berjalan kaki langsung menuju ke arah pagar bagian barat rumah saksi Siti Rukayah setelah terdakwa M. yahya berhasil masuk ke halaman rumah saksi Siti Rukayah. Terdakwa menuju ke jendela bagian kiri depan rumah Siti Rukayah yang dalam keadaan terbuka kemudian terdakwa M. yahya masuk kedalam rumah melewati jendela tersebut. Terdakwa M. yahya masuk ke dalam rumah Saksi Siti Rukayah yang terhubung dengan ruang tamu keluarga, kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone merk Samsung galaxy A03 warna hitam dan handphone samsung Galaxy J5 prime yang berada di lantai (salah satu Handphone dalam posisi mengisi daya (di-charge), selanjutnya terdakwa M. Yahya naik ke atas lantai 2 rumah saksi Siti Rukayah mengambil 1 unit laptop Asus A1402ZA yang berada di meja depan kamar. Terdakwa keluar dari rumah saksi Siti Rukayah pada sekira pukul 02.10 Wib melewati jendela bagian kiri rumah dan melewati pagar kanan rumah seperti saat terdakwa M. yahya masuk rumah saksi Siti Rukayah

- Bahwa terdakwa M Yahya telah menjual barang hasil pencurian tersebut secara online melalui marketplace facebook yaitu handphone Samsung A03 hitam dijual seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), handphone J5 Prime dijual seharga Rp 600.000,- (enamratus ribu rupiah) dan 1 laptop Asus Dijual seharga Rp 4.500.000,- (empat juta limaratus ribu rupiah) di daerah kabupaten Tuban , Lamongan, gresik.

- Akibat perbuatan terdakwa mengambil barang-barang tanpa izin dari pemiliknya, saksi Siti Rukayah mengalami kerugian sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SITI RUKAYAH Binti (Alm) MUNAWIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekitar pukul 01.20 WIB bertempat di dalam rumah Saksi yang beralamat di Kelurahan Ledok Wetan RT.09 RW. 02 Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro,

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Bjn



Saksi kehilangan 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy A03 warna hitam dengan Imei 1 353213361018809 Imei 2 355121251018805, 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy J5 Prime warna Pink Gold dengan Imer 1003421007334588 2350422007334000 dan 1 (satu) Unit Laptop Asus A1402ZA warna pink;

- Bahwa awalnya Terdakwa berjalan dari lorong selatan rumah Saksi kemudian menuju ke pagar kanan rumah Saksi yang memiliki tinggi sekitar 2 (dua) meter dan menaikinya setelah masuk melalui pagar rumah tersebut Terdakwa selanjutnya menuju ke jendela depan rumah sebelah kiri yang pada saat itu tidak Saksi kunci kemudian masuk melewati jendela tersebut. kemudian Terdakwa langsung terhubung dengan ruang tamu rumah Saksi, selanjutnya Terdakwa mengambil dua handphone yang terletak di ruang keluarga dan 1 (satu) laptop yang berada di lantai dua rumah Saksi;
- Bahwa yang awalnya mengetahui adalah suami Saksi dari handphone miliknya hilang kemudian Saksi melakukan pengecekan di rumah dan diketahui bahwa yang hilang adalah 2 (dua) handphone dan 1 (satu) Laptop selanjutnya Saksi dan keluarga mengecek rekaman CCTV rumah dan CCTV kelurahan;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui kehilangan tersebut setelah mengecek rekaman CCTV Saksi melihat ada 1 (satu) orang pelaku pencurian masuk ke dalam rumah Saksi tanpa ijin;
- Bahwa untuk jendela, pagar rumah, maupun barang-barang di rumah Saksi tidak ada yang rusak;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV, Terdakwa saat memasuki rumah pencurian tidak menggunakan alat apapun;
- Bahwa untuk situasi dan kondisi rumah sangat sepi dikarenakan untuk anggota keluarga sudah tidur di kamar masing-masing untuk lampu rumah di lantai dua masih menyala sedangkan untuk lantai bawah sudah padam semua sehingga untuk penerangan lumayan redup di lantai bawah dan terang di lantai dua;
- Bahwa jumlah uang kerugian yang Saksi alami sejumlah Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi memiliki bukti 2 (dua) buah Dashbook Samsung Galaxy A03 dengan IMEI 1 353213361018809 IMEI 2: 355121251018805, Dashbook Samsung Galaxy J5 prime dengan IMEI 1 353421/08/733458/8 IMEI 2 353422/08/733458/5 dan 1 (satu) Kwitansi pembelian Laptop merk asus A1402ZA;

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk anggota keluarga yang berada di rumah saat pencurian ada 4 (empat) orang dengan rincian Saksi, suami Saksi, dan dua anak Saksi;
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy A03 warna hitam berada di ruang tengah keluarga di lantai dalam keadaan handphone dicash, 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy J5 Prime warna pink Gold diletakkan di ruang tengah di lantai dan 1 (satu) Unit Laptop Asus A1402ZA warna pink Saksi letakkan di meja depan kamar anak Saksi di lantai dua rumah;
- Bahwa Saksi tidak mendengar apapun karena di waktu tersebut sedang terlelap tidur;
- Bahwa Terdakwa saat masuk ke rumah Saksi tidak meminta ijin kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ROMADHON Bin (Alm) MAT SAREH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekitar pukul 01.20 WIB bertempat di dalam rumah Saksi yang beralamat di Kelurahan Ledok Wetan RT.09 RW. 02 Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, Saksi kehilangan 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy A03 warna hitam dengan Imei 1 353213361018809 Imei 2 355121251018805, 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy J5 Prime warna Pink Gold dengan Imer 1003421007334588 2350422007334000 dan 1 (satu) Unit Laptop Asus A1402ZA warna pink;
- Bahwa awalnya Terdakwa berjalan dari lorong selatan rumah Saksi kemudian menuju ke pagar kanan rumah Saksi yang memiliki tinggi sekitar 2 (dua) meter dan menaikinya setelah masuk melalui pagar rumah tersebut Terdakwa selanjutnya menuju ke jendela depan rumah sebelah kiri yang pada saat itu tidak Saksi kunci kemudian masuk melewati jendela tersebut. kemudian Terdakwa langsung terhubung dengan ruang tamu rumah Saksi, selanjutnya Terdakwa mengambil dua handphone yang terletak di ruang keluarga dan 1 (satu) laptop yang berada di lantai dua rumah Saksi;
- Bahwa yang awalnya mengetahui adalah Saksi dari handphone miliknya hilang kemudian Saksi melakukan pengecekan di rumah dan diketahui

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa yang hilang adalah 2 (dua) handphone dan 1 (satu) Laptop selanjutnya Saksi dan keluarga mengecek rekaman CCTV rumah dan CCTV kelurahan;

- Bahwa Saksi dapat mengetahui kehilangan tersebut setelah mengecek rekaman CCTV Saksi melihat ada 1 (satu) orang pelaku pencurian masuk ke dalam rumah Saksi tanpa ijin;
- Bahwa untuk jendela, pagar rumah, maupun barang-barang di rumah Saksi tidak ada yang rusak;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV, Terdakwa saat memasuki rumah pencurian tidak menggunakan alat apapun;
- Bahwa untuk situasi dan kondisi rumah sangat sepi dikarenakan untuk anggota keluarga sudah tidur di kamar masing-masing untuk lampu rumah di lantai dua masih menyala sedangkan untuk lantai bawah sudah padam semua sehingga untuk penerangan lumayan redup di lantai bawah dan terang di lantai dua;
- Bahwa jumlah uang kerugian yang Saksi alami sejumlah Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi memiliki bukti 2 (dua) buah Dashbook Samsung Galxy A03 dengan IMEI 1 353213361018809 IMEI 2: 355121251018805, Dashbook Samsung Galaxy J5 prime dengan IMEI 1 353421/08/733458/8 IMEI 2 353422/08/733458/5 dan 1 (satu) Kwitansi pembelian Laptop merk asus A1402ZA;
- Bahwa untuk anggota keluarga yang berada di rumah saat pencurian ada 4 (empat) orang dengan rincian Saksi, istri Saksi, dan dua anak Saksi;
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy A03 warna hitam berada di ruang tengah keluarga di lantai dalam keadaan handphone dicash, 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy J5 Prime warna pink Gold diletakkan di ruang tengah di lantai dan 1 (satu) Unit Laptop Asus A1402ZA warna pink Saksi letakkan di meja depan kamar anak Saksi di lantai dua rumah;
- Bahwa Saksi tidak mendengar apapun karena di waktu tersebut sedang terlelap tidur;
- Bahwa Terdakwa saat masuk ke rumah Saksi tidak meminta ijin kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu 1 September 2024 sekitar pukul 01.30 WIB di rumah warga turut Kelurahan Ledok Wetan RT. 01 RW. 02 Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah Handphone dengan merk Samsung A03 warna hitam dan Samsung J5 Prime namun Terdakwa lupa untuk warnanya dan 1 (satu) buah Laptop merk Asus warna gold;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu 1 September 2024 sekitar pukul 01.15 WIB Terdakwa sampai di sekitaran rumah korban tersebut, selanjutnya Terdakwa mengamati rumah korban dan melihat adanya jendela yang renggang (terbuka sedikit) selanjutnya Terdakwa cek dan ternyata jendela tersebut tidak dikunci, selanjutnya Terdakwa memasuki rumah korban tersebut dan mengambil 2 (dua) buah Handphone dengan merk SAMSUNG A03 warna hitam dan Samsung J5 Prime dan 1 (satu) buah laptop merk ASUS tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak melakukan survey terlebih dahulu hanya saja pada saat sebelum melakukan pencurian tersebut Terdakwa sempat berhenti di sekitar rumah korban untuk melihat situasi dan mengamati rumah rumah warga;
- Bahwa rumah dari korban tersebut tertutup dengan adanya pagar yang terbuat dari besi berwarna hitam dan Terdakwa memasuki pekarangan atau area rumah dari korban tersebut dengan cara memanjat pagar rumah korban tersebut;
- Bahwa untuk Handphone seingat Terdakwa, Terdakwa jual di Kabupaten Tuban dan Kabupaten Lamongan namun Terdakwa tidak ingat yang mana yang di Tuban dan yang mana yang di Lamongan untuk laptop Terdakwa jual di Kabupaten Gresik, yang mana untuk Handphone Samsung A03 warna hitam Terdakwa jual dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan untuk HP J5 Prime Terdakwa jual dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan untuk laptop Terdakwa jual di harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk ketiga barang tersebut Terdakwa jual secara online melalui marketplace Facebook yang mana Terdakwa menggunakan akun palsu dalam melakukan penjualan tersebut, untuk identitas pembeli Terdakwa tidak mengetahui karena hanya bertemu dan berkomunikasi saat COD saja;

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian sebanyak 4 (empat) kali pada tempat yang berbeda yaitu di Kelurahan Ledok Wetan RT. 01 RW. 02 Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, di Desa Bakalan Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, di Rumah turut Desa Mulyoagung Kecamatan Bojonegoro dan di daerah lupa dimana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dashbook Samsung Galaxy A03 1353213361018809, Imei 2 355121251018805;
2. 1 (satu) buah dashbook Samsung Galaxy J5 Prime dengan Imei 1 353421/08/733458/8, Imei 2 353422/08/733458/6;
3. 1 (satu) kwitansi pembelian laptop merk Azuz A1402ZA;
4. 1 (satu) buah Flashdisk berwarna hijau;
5. 1 (satu) buah helm berwarna abu-abu dengan merk R-SIK;
6. 1 (satu) buah jaket hoodie berwarna biru;
7. 1 (satu) buah celana jeans panjang berwarna biru;
8. 1 (satu) buah tas selempang berwarna coklat;
9. 1 (satu) buah Samsung Galaxy A03 berwarna hitam dengan Imei 1 353213361018809 Imei 2 355121251018805;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Minggu 1 September 2024 sekitar pukul 01.30 WIB di rumah warga turut Kelurahan Ledok Wetan RT. 01 RW. 02 Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah Handphone dengan merk Samsung A03 warna hitam dan Samsung J5 Prime namun Terdakwa lupa untuk warnanya dan 1 (satu) buah Laptop merk Asus warna gold;
2. Bahwa awalnya pada hari Minggu 1 September 2024 sekitar pukul 01.15 WIB Terdakwa sampai di sekitaran rumah korban tersebut, selanjutnya Terdakwa mengamati rumah korban dan melihat adanya jendela yang renggang (terbuka sedikit) selanjutnya Terdakwa cek dan ternyata jendela tersebut tidak dikunci, selanjutnya Terdakwa memasuki rumah korban tersebut dan mengambil 2 (dua) buah Handphone dengan merk SAMSUNG

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A03 warna hitam dan Samsung J5 Prime dan 1 (satu) buah laptop merk ASUS tersebut;

3. Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak melakukan survey terlebih dahulu hanya saja pada saat sebelum melakukan pencurian tersebut Terdakwa sempat berhenti di sekitar rumah korban untuk melihat situasi dan mengamati rumah rumah warga;

4. Bahwa rumah dari korban tersebut tertutup dengan adanya pagar yang terbuat dari besi berwarna hitam dan Terdakwa memasuki pekarangan atau area rumah dari korban tersebut dengan cara memanjat pagar rumah korban tersebut;

5. Bahwa untuk Handphone seingat Terdakwa, Terdakwa jual di Kabupaten Tuban dan Kabupaten Lamongan namun Terdakwa tidak ingat yang mana yang di Tuban dan yang mana yang di Lamongan untuk laptop Terdakwa jual di Kabupaten Gresik, yang mana untuk Handphone Samsung A03 warna hitam Terdakwa jual dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan untuk HP J5 Prime Terdakwa jual dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan untuk laptop Terdakwa jual di harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk ketiga barang tersebut Terdakwa jual secara online melalui marketplace Facebook yang mana Terdakwa menggunakan akun palsu dalam melakukan penjualan tersebut, untuk identitas pembeli Terdakwa tidak mengetahui karena hanya bertemu dan berkomunikasi saat COD saja;

6. Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian sebanyak 4 (empat) kali pada tempat yang berbeda yaitu di Kelurahan Ledok Wetan RT. 01 RW. 02 Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, di Desa Bakalan Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, di Rumah turut Desa Mulyoagung Kecamatan Bojonegoro dan di daerah lupa dimana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Bjn



mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Yang dilakukan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **M. YAHYA Bin SAIKUN** sebagai Terdakwa yang berdasarkan pengakuan Terdakwa adalah benar yang dihadapkan ke persidangan ini bernama **M. YAHYA Bin SAIKUN** sebagaimana identitas tersebut di muka, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum untuk dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, sehingga orang yang diajukan di persidangan sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama pemeriksaan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan karena melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata **mengambil** adalah mengambil untuk dikuasainya yaitu pada waktu barang tersebut diambil, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa pengambilan itu dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata **sesuatu barang** adalah sesuatu yang berharga bagi korban, harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis, harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Minggu 1 September 2024 sekitar pukul 01.30 WIB di rumah warga turut Kelurahan Ledok Wetan RT. 01 RW. 02 Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa telah **mengambil barang berupa** 2 (dua) buah Handphone dengan merk Samsung A03 warna hitam dan Samsung J5 Prime namun Terdakwa lupa untuk warnanya dan 1 (satu) buah Laptop merk Asus warna gold;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;
Ad. 3. Unsur yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah barang yang diambil tersebut sebagian atau seluruhnya bukan milik dari yang mengambil secara sah melainkan milik dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, barang yang diambil tersebut bukanlah milik Terdakwa secara sah melainkan milik **Saksi SITI RUKAYAH Binti (Alm) MUNAWIR**;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;
Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya niat dari pelaku untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **dengan maksud untuk dimiliki** cukuplah dibuktikan apakah saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memiliki atau tidak atau dengan kata lain seolah-olah sebagai pemilik barang secara sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **dengan secara melawan hukum** adalah perbuatan mengambil tersebut tanpa sepengetahuan atau tanpa adanya pengalihan hak dari pemilik sebenarnya baik itu berupa jual-beli, sewa-menyewa, warisan maupun bentuk pengalihan hak lainnya sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan hak keperdataan seseorang yaitu pemilik sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengambil barang tersebut untuk dijual di Kabupaten Tuban dan Kabupaten Lamongan **seolah-olah barang tersebut adalah milik**

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa serta Terdakwa mengambilnya tanpa **ada izin dan sepengetahuan** dari pemilik barang yang sah yaitu **Saksi SITI RUKAYAH Binti (Alm) MUNAWIR**;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;
Ad.5. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui dan dikehendaki oleh orang yang berhak :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan **malam hari** adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **rumah** adalah tempat yang digunakan untuk berdiam siang malam sedangkan yang dimaksud dengan **pekarangan tertutup** adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sekitar pukul 01.30 WIB dimana pada saat tersebut matahari sudah terbenam serta belum terbit, hari masih gelap dengan penerangan lampu saja sehingga perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan pada **malam hari**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, posisi barang tersebut sebelum hilang **di dalam rumah Saksi SITI RUKAYAH Binti (Alm) MUNAWIR yang beralamat di Kelurahan Ledok Wetan RT.09 RW. 02 Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro** tersebut serta Terdakwa mengambil barang-barang tersebut **tidaklah dikehendaki** oleh pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;
Ad. 6. Unsur yang dilakukan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, cara Terdakwa mengambil barang tersebut adalah dengan cara **memanjat** pagar rumah Saksi SITI RUKAYAH Binti (Alm) MUNAWIR;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;
Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dan penjatuhan pidana sebagaimana yang akan diputuskan ini bukan merupakan sarana balas dendam akan tetapi adalah sebagai sarana edukatif bagi diri Terdakwa agar di kemudian hari dapat menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya sehingga Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sesuai dengan rasa keadilan, hati nurani dan mempertimbangkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini serta berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dashbook Samsung Galaxy A03 1353213361018809, Imei 2 355121251018805, 1 (satu) buah dashbook Samsung Galaxy J5 Prime dengan Imei 1 353421/08/733458/8, Imei 2 353422/08/733458/6, 1 (satu) kwitansi pembelian laptop merk Azuz A1402ZA, 1 (satu) buah Flashdisk berwarna hijau dan 1 (satu) buah Samsung Galaxy A03 berwarna hitam dengan Imei 1 353213361018809 Imei 2 355121251018805 adalah milik dari Saksi SITI RUKAYAH Binti (Alm)

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUNAWIR, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi SITI RUKAYAH Binti (Alm) MUNAWIR;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah helm berwarna abu-abu dengan merk R-SIK, 1 (satu) buah jaket hoodie berwarna biru, 1 (satu) buah celana jeans panjang berwarna biru dan 1 (satu) buah tas selempang berwarna coklat adalah alat untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sedang menjalani proses persidangan dalam berkas perkara terpisah;

Keadaan yang meringankan:

- 0- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Yahya Bin Saikun** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1- 1 (satu) buah dashbook Samsung Galaxy A03 1353213361018809, Imei 2 355121251018805;
 - 2- 1 (satu) buah dashbook Samsung Galaxy J5 Prime dengan Imei 1 353421/08/733458/8, Imei 2 353422/08/733458/6;
 - 3- 1 (satu) kwitansi pembelian laptop merk Azuz A1402ZA;

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4- 1 (satu) buah Flashdisk berwarna hijau;
- 5- 1 (satu) buah Samsung Galaxy A03 berwarna hitam dengan Imei 1 353213361018809 Imei 2 355121251018805;

Dikembalikan kepada Saksi Siti Rukayah Binti (Alm) Munawir;

- 6- 1 (satu) buah helm berwarna abu-abu dengan merk R-SIK;
- 7- 1 (satu) buah jaket hoodie berwarna biru;
- 8- 1 (satu) buah celana jeans panjang berwarna biru;
- 9- 1 (satu) buah tas selempang berwarna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari **Rabu** tanggal **19 Maret 2025** oleh kami, **Achmad Fachrurrozi, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.** dan **Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **20 Maret 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Poedji Wahjoe Oetami, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh **Tarjono, S.H.** sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Poedji Wahjoe Oetami, S.H.

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Bjn